

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa peran Polsek Batudaa Kabupaten Gorontalo dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pengeroyokan dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Dimana upaya preventif oleh Polsek batudaa tersebut yakni mengantisipasi terjadinya segala bentuk kejahatan, termasuk pengeroyokan dengan cara melakukan razia dan atau patroli demi menjamin rasa aman dalam masyarakat. Sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengungkapan atas terjadinya pengeroyokan dengan jalan melakukan penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara pengeroyokan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor yang menjadi kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana Pengeroyokan adalah kurangnya harmonisasi antara masyarakat dan penegak hukum, faktor hukum itu sendiri, alat bukti, dan tersangka tidak berada di tempat atau melarikan diri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar proses pengungkapan tindak pidana Pengeroyokan dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. Bahwa dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana pengeroyokan harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, termasuk ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana.
2. Bahawa Polri dalam hal ini penyidik tetap menjaga netralitas, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak melahirkan kesewenang-wenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit: Kencana, Jakarta.
- Aminudin Ran dan Tita Sobari, 2009, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua. Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Masruchin Rubai. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penertbit: UM PRESS, Malang.
- Moeljatno. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit: Interpena Yogyakarta.

Aminuddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hlm. 153.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

A. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

SK Menteri Kehakiman RI Nomor M.04 PW. 07.03 tahun 1984.

B. Wawancara :

Wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Batudaa Aiptu Efendi Pariua, Senin 30 November 2015.

Wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Batudaa Kabupaten Gorontalo, Aiptu Tomy Podungge, Rabu 6 April 2016..

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS



NAMA : **FRENGKI Y, DJIKILO**
NIM : **271412205**
TTL : **BATUDAA, 19 APRIL 1994**
FAKULTAS : **HUKUM**
AGAMA : **ISLAM**
AYAH : **YANSEN DJIKILO**
IBU : **HAPSA MONCI**

B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Batudaa pada tahun ajaran 2001/2002.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Batudaa pada tahun ajaran 2006/2007.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Batudaa pada tahun ajaran 2009/2010.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun ajaran 2012/2013.

C. PENGALAMAN

1. Organisasi Formal

1. Mengikuti pelatihan Komputer dan Internet Di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2012.
2. Pernah mengikuti peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2012
3. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan “Seminar Pencegahan Korupsi” dengan Tema “Berantas Korupsi atau Indonesia Teraborsi” pada tahun 2012.
4. Pernah mengikuti peserta pada program Dialog Fokus dengan Topik “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum” Pada tahun 2012.
5. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2014.

6. Pernah mengikuti peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” pada tahun 2015.
7. Pernah Mengikuti Kepanitiaan Pada Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.
8. Pernah mengikuti peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS-Pengabdian) Universitas Negeri Gorontalo di Desa Moluo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara.